



Peran Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan Dewan Pengawas Syariah terhadap Impelementasi Akad Syariah di Perbankan Syariah Indonesia

Hidayat¹, Iyoyo Dianto², Zulhelmy³, Muhammad Arif⁴, Abdul Majid⁵

^{1,2,3,4,5} Universitas Islam Riau

e-mail: ³zulhelmy@eco.uir.ac.id

Abstrak : Perbankan syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan pesat seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap prinsip-prinsip ekonomi Islam. Keberadaan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) menjadi krusial dalam menjaga kesesuaian produk dan layanan perbankan syariah dengan prinsip-prinsip akad Islam. DSN-MUI berfungsi menetapkan fatwa sebagai dasar hukum operasional, sedangkan DPS memastikan implementasinya di lapangan. Namun, efektivitas pengawasan dan implementasi masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk lemahnya independensi DPS serta belum optimalnya sinergi antara DSN-MUI dan DPS. Penelitian ini bertujuan mengkaji secara kritis peran DSN-MUI dalam menetapkan fatwa dan independensi DPS dalam mengawasi implementasi prinsip syariah, khususnya di lembaga perbankan syariah di Pekanbaru. Menggunakan metode studi pustaka, data diperoleh dari berbagai literatur ilmiah dan sumber primer yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun DSN-MUI dan DPS memiliki peran normatif dan implementatif yang penting, terdapat kesenjangan antara kebijakan dan praktik, serta struktur kelembagaan yang melemahkan independensi pengawasan DPS. Temuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam perbaikan tata kelola syariah di sektor perbankan syariah Indonesia.

Kata Kunci: DSN MUI, DPS, Akad Syariah, Perbankan Syariah

PENDAHULUAN

Perbankan syariah di Indonesia terus mengalami pertumbuhan yang signifikan, didorong oleh meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam aktivitas keuangan. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia (baca: <https://data.goodstats.id/2025/3/9//>), Indonesia memiliki potensi besar dalam mengembangkan sistem keuangan syariah yang kompetitif dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Dalam konteks ini, keberadaan lembaga otoritatif seperti Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) menjadi sangat krusial dalam menjaga integritas dan kesesuaian produk serta layanan perbankan dengan prinsip-prinsip akad syariah. DSN-MUI berperan dalam menetapkan fatwa yang menjadi rujukan operasional seluruh lembaga keuangan syariah, sementara DPS bertugas memastikan implementasi fatwa-fatwa tersebut dijalankan secara konsisten di tingkat institusi perbankan (RI, 2008; Misbach, 2015).

Namun, dalam praktiknya, implementasi akad-akad syariah seperti *murabahah*, *mudharabah*, *ijarah*, *musyarakah*, dan *qardh* kerap menghadapi tantangan, baik dari sisi pemahaman, teknis pelaksanaan, maupun pengawasan.

Penelitian oleh Ilyas (2021) menunjukkan bahwa aktualisasi peran DPS terhadap penerapan kepatuhan syariah belum optimal, dengan independensi DPS yang masih menjadi bagian struktural pada bank syariah perlu dilakukan perubahan. Hal ini diperkuat oleh temuan Sulistyowati (2021) yang menyatakan bahwa DPS memiliki peran strategis dalam implementasi prinsip-prinsip syariah di perbankan syariah, namun pengawasan yang dilakukan

masih belum maksimal. Khusus di wilayah Pekanbaru, sebagai salah satu kota besar di Sumatera dengan populasi Muslim yang dominan, eksistensi perbankan syariah cukup signifikan.

Meskipun kajian tentang perbankan syariah di Indonesia telah banyak dilakukan, penelitian ini menawarkan kebaruan dari dua sisi utama. Pertama, secara spesifik menyoroti peran Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam konteks implementasi akad syariah di Perbankan Syariah di Pekanbaru, sebuah area yang secara geografis dan sosiokultural memiliki karakteristik tersendiri namun jarang menjadi fokus studi empiris sebelumnya. Sebagian besar penelitian sebelumnya masih bersifat umum dan terpusat pada wilayah-wilayah dengan konsentrasi industri keuangan syariah yang lebih tinggi, yakni di kota-kota besar di Indonesia.

Kedua, penelitian ini memberikan penekanan kritis terhadap isu independensi struktural DPS, yang selama ini kurang mendapatkan perhatian mendalam dalam literatur. Dengan mengangkat permasalahan bahwa DPS sebagai bagian dari struktur internal bank dapat menimbulkan konflik kepentingan dan mengurangi efektivitas pengawasan, studi ini mengisi kekosongan kajian mengenai dilema kelembagaan DPS dalam menjaga kepatuhan syariah secara objektif dan akuntabel. Pendekatan ini tidak hanya menambah dimensi analisis normatif terhadap sistem pengawasan syariah, tetapi juga memberi dasar bagi rekomendasi kebijakan yang lebih kuat untuk reformasi kelembagaan. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Kusmastuti & Mujib (2023) dalam penelitiannya.

Dengan demikian, artikel ini diharapkan dapat memperluas wacana ilmiah terkait efektivitas tata kelola

syariah dalam sistem perbankan Indonesia, serta memberi kontribusi praktis bagi penguatan struktur dan peran otoritas syariah di tingkat daerah.

Berdasarkan permasalahan di atas, kajian dalam penelitian ini memfokuskan pada dua pembahasan, yaitu: (1) Peran DSN-MUI dalam menetapkan fatwa yang memandu implementasi akad syariah di perbankan syariah di Indonesia; (2) Independensi DPS dalam melaksanakan pengawasan syariah terhadap implementasi prinsip-prinsip syariah di perbankan syariah.

TINJAUAN PUSTAKA

Akad dan Prinsip-prinsip di Perbankan Syariah

Akad dalam terminologi *Fiqh Muamalah Maliyah* merupakan perkara yang sangat penting dan mendasar. Karena keabsahan suatu transaksi muamalah Islam ditentukan dengan keabsahan akad yang dilakukan. Ketika akadnya sah (*shaheh*) maka transaksi sah dilaksanakan. Begitu sebaliknya, ketika akadnya *bathil* atau *fasad*, maka transaksi haram dalam pandangan hukum syara' (hukum Islam).

Poerwadarminta (1976) dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, memberi arti akad sebagai; Janji; perjanjian; kontrak; Misal akad jual beli, akad nikah. Dan Akad juga bisa disebut dengan kontrak yang mempunyai arti: perjanjian, mengadakan perjanjian (dagang, bekerja, dan sebagainya). Misal, kontrak antara nasabah dengan pihak perbankan.

Atabik dan Muhdlor (1999) dalam Kamus Kontemporer Arab-Indonesia memberi makna akad sebagai berikut. Kata akad berasal dari mashdar **عقد أي ربط** yang artinya: mengikat, menyimpulkan, menggabungkan. Dan mempunyai arti juga **الاتفاق** dan **العهد** (persepakatan, perjanjian, kontrak).

Secara konseptual, akad adalah hubungan atau keterikatan antara ijab dan qobul yang dibenarkan oleh syariah dan memiliki implikasi hukum tertentu (An-Nabhani, 2004; Zulhelmy et al., 2024; Hidayat et al., 2024).

Pengertian secara luas adalah segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti waqaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang, seperti jual beli, perwakilan, dan gadai (Arifin, 2020).

Peristilahan yang hampir sama dengan akad adalah *iltizam* dan *tasharuf*. Kedua istilah ini terdapat persamaan dan perbedaannya. *Iltizam* adalah setiap transaksi yang dapat menimbulkan perpindahan atau berakhirnya suatu hak, baik transaksi tersebut atas kehendak sendiri maupun atas dorongan orang lain. Persamaan dan perbedaannya dengan akad, *iltizam* lebih bersifat umum dari pada kata akad, sedangkan persamaannya hanya karena keduanya mengandung arti transaksi. Adapun *tasharuf* adalah segala ucapan atau tindakan yang dilakukan seseorang atas (Arifin, 2020).

Dengan demikian, akad merupakan bagian dari *tasharruf*, yakni segala sesuatu yang keluar dari seorang manusia dengan kehendaknya dan syara' menetapkan beberapa haknya. Misalkan, pemanfaatan tanah. Ketika seseorang ingin memanfaatkan sesuatu, tetapi tidak sesuai dengan ketentuan syariat (hukum Islam), maka ia tidak boleh memanfaatkannya sama sekali, begitu sebaliknya. Dengan demikian, akad juga menjadi sebab perpindahan kepemilikan dari seseorang kepada orang lain. Ketika tidak terjadi akad, atau akadnya tidak sah seperti tergolong akad *bathil* dan *fasad*, maka tidak terjadi perpindahan kepemilikan.

Dalam perbankan syariah dikenal beberapa jenis akad/transaksi yang

mendasari prinsip-prinsip dikembangkan di perbankan syariah. Menurut Antonio (2001), ada lima prinsip dasar yang diimplementasikan di perbankan syariah, yaitu:

1. Prinsip Titipan (*Deposit*) dan Simpanan (*Saving*). Prinsip ini diimplementasikan dalam tabungan dan deposito, dan akad yang digunakan adalah akad *Al-Wadi'ah (Depositary)*.
2. Prinsip Bagi Hasil (*Profit Sharing*). Prinsip yang diimplementasikan akad-akad seperti: *Al-Musyarakah (Partnership, Project Financing Participation)*, *Al-Mudharabah (Trust Financing, Trust Investment)*, *Al-Muzara'ah (Harvest Yield Profit Sharing)*, dan *Al-Musaqah (Plantation Management fee ased o Certain Portion of Yield)*.
3. Prinsip Jual Beli (*Sale and Purchase*). Prinsip ini diimplementasi dengan menggunakan akad-akad seperti: *Ba'i Al-Murabahah (Deferred Payment Sale)*, *Ba'i As-Salam (In Front Payment Sale)*, dan *Ba'i Al-Istishna' (Purchase by Order or Manufacture)*.
4. Prinsip Sewa (*Operational Lease and Financial Lease*). Prinsip ini dikembangkan menggunakan akad-akad seperti: *Al-Ijarah (Operational Lease)*, dan *Al-Ijarah Muntahia bit Tamlik (Financial Lease with Purchase Option)*.
5. Prinsip Jasa (*Fee Base Services*). Prinsip ini diimplementasi dengan menggunakan akad-akad seperti: *Al-Wakalah (Deputyship)*, *Al-Kafalah (Guaranty)*, *Al-Hawalah (Transfer Service)*, *Ar-Rahn (Mortigage)*, dan *Al-Qardh (Soft and Benevolent Loan)*.

Kelima prinsip di atas dikembangkan dalam produk-produk di perbankan syariah, baik produk penghimpunan dana (*fundraising products products*), penyaluran dana

(*financial products*), dan pelayanan jasa (*service based offerings products*).

Peran dan Fungsi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) merupakan lembaga yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada 10 Februari 1999 dengan Kep-754/MUI/II/1999. Lembaga ini berperan menjawab kebutuhan akan fatwa-fatwa yang mengatur praktik lembaga keuangan dan bisnis syariah di Indonesia (<https://dsnmu.or.id/>). Kehadiran DSN-MUI sangat vital dalam memastikan bahwa seluruh aktivitas ekonomi syariah berjalan dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Secara umum, ada 6 peran dan fungsi DSN-MUI, yaitu:

1. Menetapkan fatwa sebagai pedoman syariah nasional.
2. Menjadi rujukan syariah nasional.
3. Membina dan mengawasi dewan pengawas syariah (DPS).
4. Melakukan kajian dan penelitian hukum ekonomi syariah.
5. Menjadi mediator fatwa produk baru.
6. Menjalani kerja sama dengan regulator dan lembaga keuangan (Arif & Rahardi, 2023; Zamroni, 2018; Isnaini, 2018).

Dengan demikian jelaslah bahwa DSN-MUI memiliki peran dan fungsi yang sangat urgen dan vital dalam menjamin keberlangsungan dan kesesuaian prinsip-prinsip syariah yang dijalankan di Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia.

Dengan peran dan fungsi tersebut, DSN-MUI menjadi pilar utama dalam pengembangan dan pengawasan ekonomi syariah di Indonesia, memastikan bahwa seluruh aktivitas keuangan syariah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan masyarakat.

Namun, secara teknis, peran dan fungsi DSN-MUI terhadap LKS di Indonesia dilaksanakan oleh DPS. Sehingga, DSN-MUI menetapkan dan mengesahkan DPS sebagai lembaga representatif dan menjembatani dengan pihak LKS. Oleh karena itu, DPS berhak memiliki wewenang untuk:

1. Bersama-sama maupun sendiri-sendiri dalam jam kantor perusahaan untuk menanyakan atau memeriksa segala prodek dan aktifitas perusahaan ditinjau dari sudut pandang islam.
2. Untuk hal tersebut direksi dan aparat bank dan lainnya wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh DPS (Salihin, 2020)

Dengan demikian, tugas pokok DPS sebagaimana ditetapkan DSN-MUI, adalah:

1. Melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syari'ah.
2. Mengajukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan syari'ah kepada pimpinan lembaga terkait dan kepada DSN-MUI.
3. Memberikan laporan perkembangan produk dan operasional lembaga yang menjadi cakupannya kepada DSN sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun.
4. Membuat rumusan dalam permasalahan yang memerlukan pembahasan dengan Dewan Syari'ah Nasional (Febrian et al., 2024; Arif & Rahardi, 2023; Ilyas, 2021; Syahrial, 2022).

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, DPS memperoleh dukungan dari kegiatan *internal syariah review* yang dilakukan oleh auditor internal. Proses ini bertujuan untuk mengevaluasi tingkat kepatuhan operasional bank syariah terhadap prinsip-prinsip serta ketentuan syariah yang berlaku. DPS berperan

dalam memberikan arahan maupun instruksi kepada auditor internal untuk melaksanakan peninjauan tersebut, serta menerima laporan hasil evaluasi dan pemeriksaan yang telah dilakukan sebagai dasar pengawasan syariah yang berkelanjutan.

Dalam konteks ini, auditor internal berperan sebagai penghubung komunikasi antara Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan manajemen bank. Peran ini penting dalam memastikan pengawasan terhadap seluruh aktivitas operasional bank agar senantiasa berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip dan ketentuan syariah yang berlaku (Sumitro, 2004).

Keputusan yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) menetapkan bahwa tugas dan fungsi utama Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha lembaga keuangan syariah agar sejalan dengan prinsip-prinsip dan ketentuan syariah sebagaimana yang telah difatwakan oleh DSN.

Selain itu, DPS berperan sebagai penasihat dan pemberi rekomendasi kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah, serta pimpinan kantor cabang syariah dalam hal-hal yang berkaitan dengan aspek syariah. DPS juga bertindak sebagai mediator antara lembaga keuangan syariah dan DSN dalam menyampaikan usulan atau saran pengembangan produk dan layanan yang memerlukan telaah serta fatwa dari DSN.

Dengan demikian, DPS memiliki peran yang sangat vital dalam menjaga integritas dan kepatuhan syariah dalam operasional bank syariah. Melalui fungsi pengawasan, pemberian nasihat, audit internal, mediasi dengan DSN-MUI, peningkatan kepercayaan publik, serta pengembangan produk, DPS memastikan bahwa seluruh aktivitas bank berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Keberadaan DPS yang efektif dan independen menjadi kunci dalam keberhasilan dan keberlanjutan perbankan syariah di Indonesia.

Kepatuhan Syariah (*Shariah Compliance*) dalam Perbankan

Kepatuhan syariah (*shariah compliance*) dalam perbankan syariah merujuk pada kesesuaian seluruh kegiatan operasional, produk, layanan, dan sistem keuangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam (syariah). Prinsip ini mencakup pelarangan terhadap praktik riba (bunga), *gharar* (ketidakjelasan), *maysir* (perjudian), dan kegiatan bisnis yang bertentangan dengan etika Islam.

Menurut Ascarya dan Yumanita (2020) dalam jurnal *Islamic Economic Studies*, kepatuhan syariah adalah fondasi utama dalam perbankan syariah yang membedakannya dari perbankan konvensional, sekaligus menjadi elemen krusial dalam menjaga kepercayaan nasabah dan keberlanjutan institusi syariah.

Urgensi kepatuhan syariah (*shariah compliance*) di perbankan di samping karena menerapkan nilai-nilai spiritual, kepatuhan syariah juga merupakan elemen strategis dalam industri keuangan syariah. Tanpa kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam, kepercayaan publik, khususnya umat Muslim sebagai nasabah utama, dapat menurun secara drastis.

Kepatuhan syariah merupakan bagian penting dalam perbankan syariah, karena memastikan bahwa seluruh transaksi perbankan sesuai dengan prinsip dan standar hukum syariah. Menurut Ahmed et al. (2021) dalam Mat Nan & Hassan, (2024), kepatuhan syariah adalah ciri utama yang membedakan perbankan syariah dari perbankan konvensional. Menjaga kepatuhan terhadap syariah sangat penting bagi legitimasi dan integritas lembaga

perbankan syariah, serta untuk menarik dan mempertahankan nasabah yang menjunjung tinggi nilai-nilai dan prinsip keagamaan mereka. Untuk mencapai tujuan ini, prinsip-prinsip syariah harus diintegrasikan ke dalam budaya organisasi.

Dengan demikian, keberadaan DSN-MUI dan DPS merupakan Lembaga yang mengawasi dan memastikan keberlangsungan nilai-nilai syariah di dalam Islam. Dalam praktiknya, kepatuhan syariah melibatkan beberapa dimensi sebagai berikut:

1. Kepatuhan terhadap fatwa DSN-MUI. Semua produk dan layanan perbankan syariah wajib merujuk pada fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI.
2. Peran Dewan Pengawas Syariah. Dalam hal ini, peran DPS di masing-masing bank syariah bertanggung jawab mengawasi pelaksanaan prinsip syariah dan menilai apakah kebijakan dan transaksi bank sesuai dengan hukum Islam.
3. Penelaahan atau pemeriksaan internal syariah (*Internal Shariah Review*). Proses audit internal syariah untuk memastikan penerapan ketentuan syariah secara konsisten dalam operasional bank.
4. Manajemen risiko syariah (*Shariah risk management*). Identifikasi dan mitigasi risiko-risiko kepatuhan yang bisa menimbulkan pelanggaran syariah, seperti kesalahan akad, penyimpangan operasional, atau penerapan produk yang belum memiliki fatwa (Ascarya & Yumanita, 2008).

Dengan demikian, kepatuhan syariah (*shariah compliance*) dalam perbankan syariah merupakan suatu proses yang komprehensif dan sistematis, yang mencakup ketaatan terhadap fatwa DSN-MUI, pengawasan aktif oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS), pelaksanaan

penelaahan internal syariah secara berkala, serta penerapan manajemen risiko syariah untuk mencegah terjadinya pelanggaran prinsip-prinsip syariah dalam setiap aktivitas operasional perbankan.

METODE

Penelitian ini merupakan studi Pustaka (*literature reviews*). Studi kepustakaan atau studi literatur adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan (Nazir, 2003; Danial dan Nanan, 2009; Arif, 2019).

Menurut Brocke et al., (2009) dalam Bloch & Kranz (2015), tinjauan pustaka memainkan peran yang sangat penting dalam dunia akademik, karena ilmu pengetahuan pada dasarnya merupakan suatu upaya yang bersifat kumulatif. Seperti halnya dalam disiplin ilmu lainnya, sintesis pengetahuan yang dilakukan secara ketat menjadi sangat diperlukan untuk mengikuti perkembangan literatur yang tumbuh secara eksponensial.

Di antara berbagai metode lainnya, tinjauan pustaka sangat penting untuk: (1) mengidentifikasi apa saja yang telah ditulis mengenai suatu topik atau isu; (2) menentukan sejauh mana suatu bidang penelitian tertentu menunjukkan tren atau pola yang dapat ditafsirkan; (3) menggabungkan temuan-temuan empiris yang berkaitan dengan pertanyaan penelitian yang sempit guna mendukung praktik berbasis bukti; (4) menghasilkan kerangka kerja dan teori baru; serta (5) mengidentifikasi topik atau pertanyaan yang masih membutuhkan penelitian lebih lanjut.

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari sumber primer, seperti:

Jurnal ilmiah terakreditasi atau bereputasi (nasional dan internasional), buku akademik karya ahli di bidang terkait, artikel ulasan (*review articles*), ensiklopedia akademik, berita atau laporan dari media resmi yang mengutip sumber primer. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah semua sumber data sekunder yang terkait dengan topik penelitian ini.

Adapun analisis data dalam penelitian ini adalah analisis kritis (*critical analysis*), adalah pendekatan yang digunakan untuk mengevaluasi dan menganalisis suatu topik, masalah, atau teori dengan cara yang mendalam dan terperinci, serta menantang asumsi dan argumen yang ada. Dalam konteks penelitian, analisis kritis bertujuan untuk tidak hanya menerima informasi atau literatur yang ada secara pasif, tetapi juga mengkritisi dan menguji validitas, relevansi, dan implikasi dari informasi.

Hanya saja, metode analisis kritis merupakan sebuah pandangan yang menyatakan peneliti bukanlah subyek yang bebas nilai ketika memandang penelitian. Analisis yang sifatnya kritis umumnya beranjak dari pandangan atau nilai - nilai tertentu yang diyakini oleh peneliti. Oleh karena itu, keberpihakan peneliti dan posisi peneliti atas suatu masalah sangat menentukan bagaimana teks/data ditafsirkan, selanjutnya ditarik kesimpulan dari hasil pembahasan yang telah dikaji.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah dilakukan pengumpulan berbagai literatur terkait topik permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini, kemudian dilakukan analisis kritis (*critical analysis*) terhadap fokus kajian.

Peran DSN-MUI dalam menetapkan fatwa yang memandu implementasi

akad syariah di perbankan syariah di Indonesia

Dari berbagai literatur yang telah dikumpulkan, dilakukan pembahasan dan kritikan atas peran DSN-MUI dalam menetapkan fatwa yang memandu akad syariah di perbankan syariah di Indonesia, sebagai berikut:

Aspek Historis dan Konseptual DSN-MUI.

Perbankan syariah di Indonesia merupakan bagian dari sistem keuangan nasional yang menjawab kebutuhan umat Islam akan layanan keuangan yang bebas riba dan sesuai syariah. Latar belakang berdirinya Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan mendesak terhadap lembaga otoritatif yang dapat menetapkan pedoman dan ketentuan syariah dalam praktik ekonomi modern.

DSN-MUI dibentuk tahun 1999 berdasarkan keputusan Munas MUI ke-4, sebagai respon atas berkembangnya lembaga keuangan syariah seperti Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang didirikan tahun 1992. Sejak saat itu, DSN-MUI berperan sebagai *pembuat fatwa* untuk mengatur akad-akad syariah yang digunakan oleh bank-bank syariah agar tetap dalam koridor hukum Islam.

Kewenangan dan Fungsi Strategis DSN-MUI

Secara normatif, DSN-MUI adalah badan yang berwenang mengeluarkan fatwa syariah terkait praktik ekonomi dan keuangan. Fatwa yang dikeluarkan DSN-MUI menjadi landasan operasional bagi:

1. OJK dalam menyusun regulasi perbankan syariah,
2. Lembaga keuangan syariah dalam menyusun produk,
3. Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam melakukan pengawasan internal syariah.

Menurut Arif & Rahardi (2023), fatwa DSN-MUI juga menjadi dasar bagi hakim dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di peradilan agama. Ini menunjukkan posisi strategis fatwa sebagai rujukan legal-syariah di ranah ekonomi.

Namun, fatwa DSN-MUI bukan hukum positif secara langsung. Ia hanya menjadi *soft law* yang memperoleh kekuatan implementatif ketika diadopsi regulator (BI/OJK). Misalnya, fatwa DSN-MUI tentang *murabahah* kemudian diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI), yang bersifat mengikat.

DSN-MUI sebagai Sumber Hukum Syariah dalam Akad Perbankan

DSN-MUI berperan penting dalam merumuskan jenis dan karakteristik akad yang digunakan dalam perbankan syariah. Di antara akad-akad yang telah difatwakan oleh DSN-MUI antara lain:

1. *Murabahah* (fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000): jual beli dengan margin keuntungan.
2. *Mudharabah* (fatwa No. 07/DSN-MUI/IV/2000): kerja sama usaha antara pemilik modal dan pengelola.
3. *Musyarakah* (fatwa No. 08/DSN-MUI/IV/2000): kerja sama modal.
4. *Ijarah* (fatwa No. 09/DSN-MUI/IV/2000): sewa-menyewa barang/jasa.
5. *Istishna'*, *Salam*, *Qardh*, dan lainnya.

Setiap akad yang diterbitkan memiliki kaidah operasional tersendiri, dengan prinsip dasar syariah: keadilan, transparansi, dan keabsahan ridha.

Menurut Antonio (2001), keberadaan fatwa-fatwa ini menjadi pedoman pokok dalam inovasi produk perbankan syariah agar tidak menyimpang dari prinsip fiqh muamalah.

Tantangan Implementasi Fatwa DSN-MUI dalam Praktik Perbankan

Meski secara normatif kuat, dalam implementasinya fatwa DSN-MUI menghadapi tantangan serius, antara lain:

1. Formalisasi Tanpa Substansi. Banyak bank syariah menjadikan fatwa DSN-MUI sebagai bentuk formalitas dokumentatif, tetapi tidak menjadikannya sebagai pedoman substansial dalam menjalankan operasional produk. Seperti dikritik oleh Misbach (2015), struktur pembiayaan murabahah kerap dimodifikasi sehingga menyerupai sistem kredit konvensional.
2. Ketergantungan pada DPS. Menurut Ilyas (2021) dan Kusmastuti & Mujib (2023), pengawasan implementasi fatwa berada di tangan DPS. Namun, DPS adalah bagian internal bank yang mereka awasi. Ini menciptakan *conflict of interest*, dan membuat independensi pengawasan menjadi lemah. DPS juga sering kekurangan otoritas untuk menolak kebijakan manajemen yang bertentangan dengan prinsip syariah.
3. Kurangnya Harmonisasi Regulasi. Fatwa DSN-MUI tidak otomatis menjadi regulasi negara. Menurut Ascarya & Yumanita (2008), terdapat gap antara isi fatwa dengan implementasi regulatif di sektor keuangan. Harmonisasi antara DSN-MUI, OJK, dan BI harus ditingkatkan agar fatwa tidak hanya menjadi acuan moral tetapi juga aturan hukum yang mengikat.
4. Tantangan Literasi dan SDM. Tingkat literasi syariah di kalangan praktisi perbankan masih terbatas. Hal ini memperburuk kualitas implementasi fatwa. Mat Nan & Hassan (2024) menekankan pentingnya "*shariah compliance culture*" yang hanya bisa terwujud jika didukung SDM yang memahami *maqashid syariah*.

Perspektif Maqashid Syariah dan Kritik terhadap Posisi DSN-MUI

Dari sudut pandang *maqashid syariah*, peran DSN-MUI seharusnya tidak hanya menjaga *legalitas fiqhiah*, tetapi juga *substansi masalahat*. Dalam praktiknya, banyak produk syariah yang dibungkus akad syariah namun secara substansial tetap berorientasi pada keuntungan semata. Kritik tajam datang dari An-Nabhani (2004) yang menyatakan bahwa sistem ekonomi Islam harus dibangun secara integral, tidak sekadar tambal sulam dalam sistem kapitalis.

Dengan demikian, keberadaan DSN-MUI perlu ditopang oleh sistem ekonomi Islam yang holistik agar fatwa yang dihasilkan benar-benar mampu mendorong terciptanya keadilan, pemerataan, dan kesejahteraan umat sebagaimana tujuan utama *maqashid syariah*.

Peluang dan Prospek: Peran Stragis ke Depan

Potensi Indonesia sebagai negara Muslim terbesar (GoodStats, 2025) menjadikan DSN-MUI sebagai pilar penting dalam pengembangan industri halal, termasuk sektor perbankan. Namun agar fatwa DSN-MUI memiliki kekuatan hukum dan operasional lebih kuat, maka perlu:

1. Penguatan otoritas hukum DSN-MUI dalam Undang-Undang,
2. Peningkatan kapasitas dan independensi DPS,
3. Integrasi sistem pengawasan syariah dalam kerangka tata kelola bank,
4. Revitalisasi fatwa dengan pendekatan *maqashid syariah*.

Berdasarkan uraian di atas jelaslah bahwa DSN-MUI memegang peranan kunci dalam merumuskan prinsip-prinsip syariah untuk perbankan syariah melalui fatwa-fatwanya. Fatwa tersebut telah menjadi dasar legal-formal bagi pengembangan akad dan produk keuangan syariah. Namun demikian, implementasi fatwa masih menghadapi

tantangan struktural, politis, dan epistemologis. Tanpa adanya penguatan kelembagaan, independensi pengawasan, serta internalisasi nilai maqashid syariah, fatwa DSN-MUI berisiko tereduksi menjadi instrumen administratif tanpa kekuatan transformatif. Maka, diperlukan reformasi sistemik agar peran DSN-MUI dapat lebih optimal dalam mewujudkan sistem perbankan yang benar-benar sesuai syariah.

Independensi DPS dalam melaksanakan pengawasan syariah terhadap implementasi prinsip-prinsip syariah di perbankan syariah

Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya merupakan lembaga representatif dari DSN-MUI dan memiliki kewenangan untuk:

1. Bersama-sama maupun sendiri-sendiri dalam jam kantor perusahaan untuk menanyakan atau memeriksa segala prodek dan aktifitas perusahaan ditinjau dari sudut pandang Islam.
2. Untuk hal tersebut direksi dan aparat bank dan lainnya wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh DPS (Salihin, 2020).

Dengan demikian, DPS memiliki kewenangan untuk secara aktif dan mandiri melakukan pemeriksaan terhadap seluruh produk dan aktivitas perusahaan dari perspektif syariah Islam selama jam kerja. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, direksi dan seluruh aparat bank berkewajiban memberikan penjelasan secara terbuka atas segala hal yang diminta atau ditanyakan oleh DPS sebagai bentuk akuntabilitas terhadap prinsip-prinsip syariah. Namun, lebih rinci pembahasan terkait rumusan masalah di atas, sebagai berikut:

Kedudukan DPS dalam Struktur Perbankan Syariah

DPS adalah organ yang wajib dimiliki oleh setiap lembaga keuangan syariah (LKS), termasuk bank syariah, sebagaimana diatur dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. DPS bertugas mengawasi agar operasional dan produk yang dijalankan sesuai dengan prinsip syariah Islam, serta menjadi perpanjangan tangan dari Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) di tingkat institusional.

Menurut Misbach (2015), posisi DPS secara struktural melekat pada internal bank syariah, namun secara fungsional bertanggung jawab kepada DSN-MUI. Hal ini menimbulkan dualisme posisi yang berimplikasi pada independensi pengawasan.

Konsep Independensi DPS: Antara Idealitas dan Realitas

Secara ideal, independensi DPS adalah syarat mutlak agar pengawasan berjalan objektif, netral, dan bebas tekanan dari kepentingan manajemen. DPS diharapkan dapat: (a) Menilai kepatuhan produk terhadap fatwa DSN-MUI secara jujur, (b) Menolak rencana bisnis yang berpotensi menyimpang dari syariah, (c) Menyampaikan opini syariah secara bebas dan bertanggung jawab. Namun, dalam praktiknya, terdapat beberapa masalah serius yang menghambat independensi ini.

Masalah-Masalah Utama dalam Independensi DPS

Adapun masalah-masalah utama terkait independensi DPS dalam menjalankan peran dan fungsi di lembaga keuangan syariah di Indonesia, sebagai berikut:

1. DPS sebagai bagian dari internal bank syariah. DPS diangkat dan digaji oleh bank yang diawasi. Hal ini menciptakan konflik kepentingan (*conflict of interest*), karena DPS dapat mengalami tekanan untuk mengikuti kehendak manajemen. Menurut Isnaini

(2018), DPS yang berada dalam struktur internal bank sangat rentan kehilangan objektivitas, terutama saat keputusan bisnis bank tidak sejalan dengan prinsip syariah.

2. Keterbatasan Kewenangan dan Sanksi. DPS tidak memiliki kewenangan sanksi atas pelanggaran prinsip syariah yang dilakukan bank. Mereka hanya memberikan rekomendasi atau opini, yang pelaksanaannya tergantung pada kebijakan manajemen.
3. Kurangnya SDM dan Kompetensi. Menurut Ilyas (2021). Banyak DPS yang kurang memiliki pemahaman mendalam terhadap praktik keuangan kontemporer atau hanya berlatar belakang keilmuan agama tanpa pelatihan bisnis. Hal ini memperlemah kualitas pengawasan yang diberikan.
4. Ketidakjelasan Standar dan Ukuran Audit Syariah. Tidak semua bank syariah memiliki standar audit syariah yang baku. Beberapa bahkan tidak mengungkapkan laporan kepatuhan syariah secara rinci. Seperti dikaji oleh Hidayat et al., (2024), pelaporan *Islamic Social Reporting* masih belum merata dan tidak dijadikan standar akuntabilitas syariah.

Analisis Kritis: Implikasi atas Ketergantungan dan Lemahnya Independensi

Ketergantungan DPS terhadap struktur bank menimbulkan efek domino berupa:

1. Produk yang hanya *berbungkus syariah* tapi secara substansi menyimpang (misalnya: murabahah berbasis bunga terselubung),
2. Lemahnya kredibilitas bank syariah di mata publik,
3. Tidak tercapainya maqashid syariah dalam praktik ekonomi Islam (keadilan, transparansi, bebas dari riba dan *gharar*).

Sebagaimana dinyatakan oleh Mat Nan & Hassan (2024) dalam studi internasional tentang budaya kepatuhan syariah, salah satu faktor kegagalan implementasi syariah adalah *lack of empowered Shariah Supervisory Boards (SSB)* yang hanya simbolik dan tidak independen.

Solusi dan Rekomendasi Perbaikan

Berdasarkan uraian di atas, maka Solusi dan rekomendasi perbaikan yang dirasa perlu untuk dilakukan, adalah:

1. Reposisi DPS Sebagai Otoritas Eksternal. DPS seharusnya bersifat independen secara institusional, seperti auditor eksternal atau notaris, dan tidak berada di bawah struktur organisasi bank. Mekanisme ini bisa meniru model negara lain seperti Malaysia, di mana DPS (*Shariah Committee*) memiliki mandat kuat dari otoritas keuangan pusat.
2. Standarisasi Kompetensi dan Sertifikasi DPS. DPS perlu mengikuti pelatihan dan sertifikasi resmi dari DSN-MUI dan OJK agar memiliki standar kompetensi dalam fiqh muamalah dan praktik keuangan modern.
3. Sanksi atas Ketidapatuhan Syariah. OJK bersama DSN-MUI perlu merancang mekanisme sanksi atas pelanggaran fatwa syariah, baik terhadap DPS yang lalai maupun manajemen bank yang tidak mematuhi rekomendasi DPS.
4. Transparansi dan Publikasi Opini Syariah. Setiap bank wajib mempublikasikan opini syariah DPS dalam laporan tahunan, termasuk temuan pelanggaran dan rekomendasi perbaikannya.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa independensi DPS adalah kunci keberhasilan pengawasan syariah dalam perbankan syariah. Tanpa independensi yang kuat dan kelembagaan

yang mendukung, DPS hanya menjadi simbol formal tanpa pengaruh substantif. Agar prinsip-prinsip syariah benar-benar diimplementasikan secara utuh, perlu ada penguatan struktur, kewenangan, dan kompetensi DPS, serta sinergi antara DSN-MUI, OJK, dan masyarakat sebagai pengawas moral eksternal.

SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa peran Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam perbankan syariah di Indonesia masih bersifat normatif, terbatas pada penerbitan fatwa tanpa dilengkapi mekanisme evaluasi yang berkelanjutan terhadap implementasinya. Sementara itu, Dewan Pengawas Syariah (DPS) menghadapi kendala struktural yang menghambat independensinya, karena posisinya yang berada di bawah struktur internal bank menimbulkan potensi konflik kepentingan. Keterbatasan ini berdampak pada efektivitas pengawasan terhadap pelaksanaan akad-akad syariah di lapangan. Oleh karena itu, dibutuhkan sinergi yang lebih kuat antara DSN-MUI dan DPS, serta penguatan kelembagaan, independensi, dan sistem akuntabilitas agar pengawasan syariah tidak hanya formal, tetapi juga substantif dalam menjamin kepatuhan prinsip syariah di sektor perbankan.

Penelitian ini merekomendasikan agar kajian selanjutnya tidak hanya terbatas pada analisis normatif, tetapi juga memperluas fokus terhadap aspek kelembagaan dan koordinasi antara DSN-MUI dan DPS, termasuk mekanisme komunikasi, alur penerbitan fatwa, serta sistem evaluasi yang terintegrasi. Selain itu, diperlukan studi komparatif dengan negara lain seperti Malaysia atau Bahrain guna mengidentifikasi praktik terbaik dalam menjamin efektivitas dan independensi pengawasan syariah.

Penelitian mendatang juga diharapkan mengkaji persepsi pelaku industri perbankan terhadap peran DPS, serta melakukan evaluasi terhadap proses rekrutmen dan pelatihan DPS, agar pengawasan syariah dapat berjalan lebih profesional dan responsif terhadap perkembangan industri keuangan syariah modern.

DAFTAR RUJUKAN

- An-Nabhani, T. (2004). *Nizhamul Iqtishadi fil Islam (Edisi Mu'tamadah)*. Beirut: Darul Ummah.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah dari Teori ke Praktik (Cet. 20)*. Jakarta: Gema Insani.
- Atabik, A. & Muhdlor, A. Z. (1999). *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum.
- Danial, E. & Nanan, W. (2009). *Metode Penulisan Karya Ilmiah*. Bandung: Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan.
- Arif, N. M., & Rahardi, M. T. (2023). Peran Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Dalam Penegakan Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia. *Jurnal Syariah Dan Hukum*, 5(1), 59–67.
- Arifin, M. J. (2020). Keabsahan Akad Transaksi Jual Beli dengan Sistem Dropshipping dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Lisyabab: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 1(2), 279–290.
- Ascarya, & Yumanita, D. (2008). Analisis Efisiensi Perbankan Konvensional dan Perbankan Syariah di Indonesia dengan Data Envelopment Analysis (DEA). *Paper Dalam Buku Current Issues Lembaga Keuangan Syariah Tahun 2009*, 13(December 2006), 126–139.
- Arif, M. (2019). The Effect of Managerial Competencies, Compensation and Career Planning Toward Employee Performance Through Job

- Satisfaction at PT. Bank BTPN Tbk Mikro Banking Division (MUR) Pekanbaru Branch. *Journal of management info*, 6(1), 17-21.
- Febrian, R., Firdania, D., Zalyanti, S., Rahmasari, A., & Oktafia, R. (2024). Peran Dewan Pengawas Syariah dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI). *Jurnal Rumpun Manajemen Dan Ekonomi*, 1(1), 110-120.
- Hidayat, S. & Zulhelmy. (2024). Pelaksanaan dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility Bank Syariah Indonesia Berdasarkan Indeks Islamic Social Reporting. *Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance*, 7(1), 372-382.
- <https://data.goodstats.id/statistic/10-negara-dengan-penduduk-muslim-terbanyak-di-dunia-2025-indonesia-nomor-1-jLsPi>
- Ilyas, R. (2021). Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Perbankan Syariah. *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, 2(1), 42-53.
- Isnaini, D. (2018). Studi Kedudukan Dan Peran Dewan Pengawas Syari'Ah Di Koperasi Syari'Ah. *Al-Intaj : Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 4(1).
- Kusmastuti, I. P., & Mujib, A. (2023). Opini Dewan Pengawas Syariah terhadap Persoalan-Persoalan di Bank Syariah. *Perfecto, Jurnal Ilmu HUKUM*, 1(4), 251-260.
- Mat Nan, M. S., & Hassan, R. (2024). Effective Implementation of Shariah Compliance Culture in Islamic Banks. *International Journal of Management and Applied Research*, 11(2), 140-155.
- Misbach, I. (2015). Kedudukan dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah dalam Mengawasi Transaksi Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia. *Jurnal Minds: Manajemen Ide Dan Inspirasi*, 2(1), 79-93.
- Müller-Bloch, C., & Kranz, J. (2015). A framework for rigorously identifying research gaps in qualitative literature reviews. *2015 International Conference on Information Systems: Exploring the Information Frontier, ICIS 2015, December*.
- RI, P. N. K. (2008). *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah* (pp. 1-63).
- Salihin, A. (2020). Peran dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS) Terhadap Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Dana Sejahtera Yogyakarta. *Al-Intaj : Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6(1), 59.
- Sulistyowati. (2021). Peluang dan Tantangan Lembaga Keuangan Syariah Non Bank Dalam Perspektif Islam. *WADIAH*, 5(2), 38-66.
- Syahrial, M. (2022). Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap Kepatuhan Pemenuhan Syariah pada Perbankan Syariah. *Jurnal An-Nahl*, 9(1), 45-52.
- Zamroni, M. (2018). Peran DSN-MUI Dalam Kegiatan Perbankan Syariah. *Tasyri'*, 25(1), 51.
- Zulhelmy, Z., Senasi, V., Hidayat, R., & Hidayat, H. (2024). Understanding of Islamic Business Fiqh and Accounting for Small and Medium Enterprises In Kedah Malaysia. *Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 8(2), 621-631.